

PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO

Andika Rafli Hiola
NPP. 32.0959

Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Praktik Perpolisian tata Pamong
Email: 32.0959@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Lalu Satria Utama, S.STP., M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Social issues such as alcohol distribution, prostitution, gambling, and promiscuity pose serious threats to public order and peace in Gorontalo Regency. As the regional law enforcement agency, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) plays a strategic role in providing social protection to address these problems. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of social protection by the Satpol PP of Gorontalo Regency in handling social issues. **Methods:** This research employs a descriptive qualitative approach using the social protection theory of Sabates-Wheeler and Devereux (2004), which includes four dimensions: preventive, promotive, protective, and transformative. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving nine informants selected using purposive and snowball sampling techniques. Key informants included structural officials of Satpol PP Gorontalo, while additional informants comprised business owners and field personnel. Data were analyzed inductively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The findings indicate that Satpol PP has implemented social protection roles through various strategic efforts such as routine patrols, public education, awareness campaigns, enforcement in vulnerable areas, and rehabilitation for offenders. In addition, transformative actions such as routine evaluations and cross-sector collaboration have been carried out to strengthen comprehensive response strategies. However, the implementation still faces internal institutional challenges, including limited budget, inadequate infrastructure, and insufficient personnel. **Conclusion:** The study concludes that Satpol PP Gorontalo has carried out social protection measures across the four dimensions in a relatively structured manner, although improvements in internal capacity are needed to enhance the effectiveness and sustainability of social issue management.

Keywords: Social Protection, Social Ills, Gorontalo Regency Civil Service Police U

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyakit masyarakat seperti peredaran minuman keras, prostitusi, perjudian, dan pergaulan bebas menjadi salah satu tantangan serius yang mengancam ketertiban dan ketenteraman umum di Kabupaten Gorontalo. Sebagai aparat penegak Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tanggung jawab strategis dalam melakukan perlindungan sosial guna menanggulangi fenomena tersebut.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan sosial oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo dalam menangani penyakit masyarakat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori perlindungan sosial dari Sabates-Wheeler dan Devereux (2004) sebagai landasan analisis, yang terdiri atas dimensi preventif, promotif, protektif, dan transformatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sembilan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Informan kunci berasal dari pejabat struktural Satpol PP Kabupaten Gorontalo, sedangkan informan tambahan terdiri dari pemilik usaha dan anggota lapangan Satpol PP. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan peran perlindungan sosial melalui berbagai langkah strategis seperti patroli rutin, sosialisasi, edukasi masyarakat, penertiban lokasi rawan, serta pembinaan terhadap pelaku penyakit masyarakat. Selain itu, terdapat pula langkah transformatif melalui evaluasi rutin dan kerja sama lintas sektor guna memperkuat penanganan secara menyeluruh. Namun demikian, pelaksanaan perlindungan sosial tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana, dan kurangnya jumlah personel. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Satpol PP Kabupaten Gorontalo telah mengimplementasikan perlindungan sosial dalam empat dimensi secara cukup baik dan terstruktur, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor internal kelembagaan yang perlu segera dibenahi agar upaya penanganan penyakit masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Sosial, Penyakit Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Abupaten Gorontalo

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia, dalam menjalankan urusan pemerintahan, mengemban lima fungsi utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, pengaturan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dalam konteks penanganan fenomena penyakit masyarakat yang kian meningkat di berbagai daerah, pemerintah menitikberatkan perannya pada fungsi pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Menurut (Eviany dan Sutiyo, 2023) dalam buku *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan*, fungsi perlindungan dapat dipahami dalam dua cakupan: sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, perlindungan masyarakat dijalankan oleh satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) yang bertugas melakukan pengamanan, menjaga ketertiban umum, serta siaga terhadap bencana. Sedangkan dalam arti luas, perlindungan masyarakat mencakup seluruh upaya pemerintah melalui berbagai institusi untuk melindungi masyarakat dari ancaman fisik dan non-fisik, baik berupa kejahatan, bencana alam, penjahjahan, perdagangan bebas yang tidak adil, hingga penyimpangan sosial.

Bentuk pelaksanaan perlindungan ini menyangkut siapa yang melindungi dan siapa yang dilindungi, kapan dan di mana perlindungan dilakukan, serta bagaimana dan mengapa perlindungan itu dijalankan. Seluruh lembaga pemerintah, baik sipil maupun militer, dari pusat hingga daerah, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap seluruh masyarakat, termasuk WNI di luar negeri dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Pemerintah juga wajib melindungi masyarakat sejak lahir hingga setelah meninggal, melalui pelayanan sipil, pelayanan kesehatan, keamanan sosial, serta sistem hukum yang adil. Dalam konteks kekinian, salah satu tantangan besar dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut adalah meningkatnya fenomena penyakit masyarakat yang berdampak luas terhadap stabilitas sosial. Penyakit masyarakat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi terhadap kerentanan sosial dan melemahnya kontrol sosial dalam komunitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) huruf C, penyakit masyarakat meliputi pengemisan, penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, perdagangan manusia, praktik lintah darat, hingga pungutan liar.

Fenomena ini terlihat nyata di Kabupaten Gorontalo. Berbagai operasi penertiban telah dilakukan oleh aparat, namun praktik-praktik seperti perjudian online, konsumsi alkohol berlebihan, serta perilaku seks bebas tetap marak. Data menunjukkan bahwa 74% remaja laki-laki dan 59% remaja perempuan usia 15–19 tahun telah melakukan hubungan seksual di luar nikah (RRI, 2024). Hal ini juga terjadi pada Kabupaten Gorontalo dengan lokasi menyimpang yang bahkan mencakup area simbolik seperti *Bantayo Pobo'ide*. Konsumsi alkohol pun menjadi perhatian, dengan tingkat rata-rata 8,55 liter per orang per bulan tertinggi ke-6 nasional dan 3.000 liter minuman keras berhasil disita dalam operasi Otanaha 2023. Sementara itu, kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari 23 kasus pada 2020 menjadi 30 kasus pada 2023 (Muttaqin, 2022). Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya mengintegrasikan fungsi perlindungan dalam penanganan penyakit masyarakat secara komprehensif. Beberapa studi internasional memperkuat urgensi pendekatan strategis tersebut. (Erickson et al, 2015) mengungkapkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap alkohol sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan keterlibatan masyarakat. Di Gorontalo, hal ini merefleksikan pentingnya membangun kolaborasi yang kuat antara Satpol PP, kepolisian, lembaga keagamaan, serta tokoh masyarakat dalam menekan praktik minuman keras dan penyakit masyarakat lainnya. Lebih jauh (Navarro et al, 2013) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dengan menggabungkan edukasi, pengawasan, dan pelibatan masyarakat terbukti dapat menurunkan angka kejahatan terkait alkohol. Ini menunjukkan bahwa peran keluarga, RT/RW, dan komunitas lokal di Gorontalo tidak bisa diabaikan, dan perlu diperkuat dalam strategi perlindungan sosial. (Lenk et al, 2014 ; Calvert et al 2020) menegaskan pentingnya pelatihan dan regulasi konsisten di tingkat lokal, serta adaptasi strategi di wilayah dengan sumber daya terbatas. Ini relevan dengan Gorontalo, di mana Satpol PP dan aparat lainnya kerap menghadapi keterbatasan logistik dan SDM dalam menjangkau wilayah-wilayah rawan penyakit masyarakat. Dari sisi nasional (Suhendi 2021) mengingatkan bahwa pendekatan represif Satpol PP perlu diimbangi dengan pendekatan humanis agar tidak menimbulkan resistensi sosial, yang relevan dalam konteks budaya religius masyarakat Gorontalo. (Anton et al 2020; Kurniawan et al 2024) menyoroti lemahnya komitmen kelembagaan dan sanksi hukum yang tidak tegas sebagai penyebab utama kegagalan dalam menanggulangi penyakit masyarakat secara berkelanjutan. Lebih lanjut, (Fauth et al 2025) menyarankan pentingnya menyesuaikan strategi penanganan sosial dengan karakter budaya lokal. Dalam konteks Gorontalo yang kental dengan nilai adat dan agama, kontrol sosial berbasis nilai harus menjadi bagian integral dalam upaya perlindungan. Hal ini sejalan pula dengan temuan (van der Heijden

2013; de Jong 2013) yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan edukatif dalam menegakkan hukum agar tercapai legitimasi sosial. Oleh karena itu, meskipun sejumlah penelitian telah mengungkap berbagai bentuk penyakit Masyarakat namun belum banyak kajian yang mengeksplorasi peran strategis institusi sosial—seperti keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, serta pemerintah daerah—dalam menjalankan fungsi perlindungan yang preventif, edukatif, dan kolaboratif. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam peran strategis institusi-institusi tersebut, sehingga dapat menjadi basis rekomendasi kebijakan yang lebih relevan, kontekstual, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan penyakit masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menjelaskan fenomena penyakit masyarakat, baik di level lokal maupun internasional. Penelitian seperti yang dilakukan oleh (Erickson et al 2015; Navarro et al 2013; Lenk et al 2014) telah menyoroti efektivitas strategi penegakan hukum dan pendekatan komunitas dalam menanggulangi peredaran minuman keras dan penyimpangan sosial lainnya. Penelitian-penelitian tersebut menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan, konsistensi penegakan hukum, keterlibatan masyarakat, dan pendekatan edukatif dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang tangguh. Di tingkat nasional, studi oleh (Suhendi 2021; Anton et al 2020; Fauth et al 2025) juga menegaskan tantangan institusional yang dihadapi oleh Satpol PP dan aparat penegak Perda dalam menanggulangi penyakit masyarakat, khususnya akibat lemahnya komitmen kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta ketidaksesuaian strategi dengan konteks lokal. Namun demikian, tinjauan terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara mendalam mengulas peran strategis institusi sosial—seperti keluarga, sekolah, komunitas lokal, dan lembaga keagamaan—dalam mendukung fungsi perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari penyakit sosial. Lebih khusus lagi, belum banyak penelitian yang mengangkat konteks Kabupaten Gorontalo secara spesifik, terutama dalam menelaah bagaimana institusi sosial dan pemerintah daerah dapat berkolaborasi secara preventif dan edukatif dalam mencegah merebaknya penyakit masyarakat yang kompleks, seperti seks bebas remaja, perjudian online, konsumsi alkohol, dan kekerasan seksual. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan masih belum menyentuh akar permasalahan lemahnya kontrol sosial di tengah masyarakat. Padahal, upaya pencegahan penyimpangan sosial yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antara fungsi perlindungan negara dan kekuatan institusi sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis peran institusi sosial dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perlindungan masyarakat terhadap penyakit sosial, khususnya di Kabupaten Gorontalo. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam perumusan kebijakan sosial yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penanganan penyakit masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peredaran dan konsumsi minuman keras, telah menjadi perhatian dalam berbagai studi internasional. Penelitian oleh (Erickson et al 2015) menunjukkan bahwa penegakan kebijakan alkohol oleh lembaga penegak hukum lokal di Amerika Serikat sangat bervariasi tergantung pada kapasitas institusional, dukungan masyarakat, dan intensitas kegiatan preventif seperti razia. Pendekatan latent class analysis yang digunakan dalam studi ini menghasilkan temuan penting bahwa keberhasilan penertiban tidak dapat disamaratakan, melainkan perlu mempertimbangkan

karakteristik sosial dan kelembagaan lokal. Hal ini relevan bagi daerah seperti Gorontalo, di mana Satpol PP perlu mengembangkan strategi penanganan penyakit masyarakat secara adaptif dan berbasis data. (Navarro et al 2013) menyoroti pentingnya intervensi berbasis komunitas, yang tidak hanya menekankan penegakan hukum, tetapi juga edukasi publik dan pelibatan masyarakat. Intervensi semacam ini terbukti menurunkan tingkat kejahatan kekerasan terkait alkohol, sehingga pendekatan yang menggabungkan kesadaran kolektif dan penindakan hukum secara sinergis dapat dijadikan contoh untuk memperkuat peran institusi pemerintah daerah di Gorontalo dalam pencegahan penyakit masyarakat. Penelitian (Lenk et al 2014) memperkuat pentingnya pelatihan dan regulasi yang konsisten dalam mencegah penjualan alkohol kepada individu yang sudah mabuk. Studi ini memberikan refleksi penting bagi peran Satpol PP dalam menindak pelanggaran seperti penjualan minuman keras ilegal, yang sering ditemukan dalam operasi razia di wilayah kos-kosan dan ruang publik di Gorontalo. (Calvert et al 2020) dalam studinya membandingkan antara efektivitas penegakan hukum di wilayah urban dan non-urban, menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan logistik di daerah non-perkotaan menjadi hambatan utama. Temuan ini paralel dengan kondisi kelembagaan di Gorontalo yang menghadapi kendala serupa dalam melakukan penertiban, sehingga diperlukan kebijakan adaptif dan kolaboratif lintas sektor. Dari dalam negeri (Suhendi 2021) menekankan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait penyakit masyarakat. Namun tantangan besar di lapangan ialah resistensi masyarakat akibat pendekatan represif. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dan edukatif sangat dibutuhkan, khususnya di Gorontalo yang memiliki struktur sosial kultural dan agama yang kuat. (Anton 2020) mengungkapkan bahwa lemahnya efek jera dalam penegakan hukum disebabkan oleh sanksi yang tidak tegas serta pelaksanaan yang inkonsisten. Dalam konteks Gorontalo, hal ini dapat menjelaskan mengapa kasus konsumsi minuman keras, perjudian togel, dan perilaku seks bebas terus berulang meskipun telah dilakukan operasi penertiban. Sementara itu, (Fauth 2025) menunjukkan bahwa strategi penertiban yang berhasil bergantung pada kesesuaian dengan karakteristik lokal dan kapasitas kelembagaan. Dengan mempertimbangkan adat, agama, dan norma sosial masyarakat Gorontalo, Satpol PP dan institusi lainnya harus menyusun strategi yang tidak hanya represif, tetapi juga mampu menyentuh nilai-nilai kultural dan moral masyarakat. (Widayanti dan Winarni 2025) menegaskan pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola ruang publik sebagai titik rawan penyakit masyarakat. Konteks ini sangat sesuai dengan fenomena yang terjadi di Gorontalo, di mana rumah adat seperti Bantayo Pobo'ide menjadi lokasi perilaku menyimpang akibat minimnya penerangan dan pengawasan. Pemerintah perlu menata ruang publik secara bijak, sambil menerapkan kontrol sosial berbasis komunitas. Dalam studi kasus di Tiongkok, (Sun 2019) menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan penegakan norma sosial. Ini mengindikasikan bahwa edukasi publik harus menjadi bagian integral dari strategi penanganan penyakit masyarakat, agar masyarakat tidak hanya takut pada sanksi tetapi juga paham alasan di balik larangan tersebut. (Ahmed 2019) juga memperkuat argumen bahwa edukasi terhadap norma dan peraturan jauh lebih efektif mendorong kepatuhan sukarela dibandingkan penindakan koersif. Hal ini mendukung perlunya pendekatan persuasif dalam mengatasi penyakit masyarakat, terutama di kalangan remaja Gorontalo yang terpapar perilaku seks bebas. (Ding 2024) menawarkan solusi inovatif melalui pemanfaatan data spasial untuk pemetaan wilayah rawan pelanggaran. Teknologi ini dapat diadopsi oleh Satpol PP Gorontalo untuk memonitor dan mencegah aktivitas miras dan perilaku menyimpang lainnya secara lebih terstruktur. Lebih lanjut, (Monkkonen 2013) mengingatkan pentingnya fleksibilitas dalam penegakan hukum di ruang publik agar tidak menekan ekonomi warga kecil. Di Gorontalo, sensitivitas terhadap konteks sosial-ekonomi perlu diperhatikan dalam menindak pelanggaran di ruang terbuka yang sering digunakan untuk aktivitas informal. (Asamoah 2025) menyebutkan lemahnya koordinasi antar

lembaga, keterbatasan personel, dan struktur kelembagaan sebagai hambatan sistemik dalam penegakan hukum. Tantangan serupa dihadapi oleh Gorontalo, terutama terkait minimnya sinergi antara Satpol PP, kepolisian, Dinas Sosial, dan lembaga lainnya. (Boamah 2012; Kurniawan 2024) mengungkapkan bahwa intervensi politik dan rendahnya komitmen kelembagaan sering melemahkan otoritas penegak hukum. Dalam konteks Gorontalo, faktor ini dapat menghambat keberlanjutan program penanganan penyakit masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik. Akhirnya, (van der Heijden dan de Jong 2013) menegaskan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif dalam penegakan hukum akan memperkuat legitimasi sosial institusi penegak hukum di mata masyarakat. Untuk daerah seperti Gorontalo yang menjunjung tinggi nilai agama dan adat, model penegakan hukum yang bersifat dialogis dan inklusif menjadi sangat relevan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah penelitian terdahulu, terlihat bahwa fokus utama kajian akademik tentang penyakit masyarakat selama ini lebih banyak diarahkan pada dua pendekatan utama, yaitu penegakan hukum melalui aparat negara (seperti kepolisian dan Satpol PP) serta intervensi komunitas yang menekankan aspek edukasi publik dan pemberdayaan sosial. Sebagaimana ditunjukkan oleh (Erickson 2015; Navarro 2013; Lenk 2014), keberhasilan penanganan peredaran dan konsumsi alkohol sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan strategi yang berbasis pada pendekatan hukum dan teknokratik. Selain itu, beberapa studi nasional (Suhendi, 2021; Anton et al., 2020; Fauth et al., 2025) juga telah mengevaluasi efektivitas Satpol PP dalam menjalankan Peraturan Daerah, namun sebagian besar hanya menyoroti aspek operasional kelembagaan dan tantangan sumber daya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang tidak hanya memusatkan perhatian pada penegakan hukum oleh Satpol PP, tetapi juga menggali peran strategis institusi sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, komunitas adat, dan tokoh Masyarakat dalam mendukung fungsi perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari penyakit sosial. Penelitian ini memadukan pendekatan struktural (kebijakan dan kelembagaan) dengan pendekatan kultural dan sosial-komunitarian, yang selama ini masih jarang diangkat secara terpadu, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik budaya yang kuat seperti Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kebaruan lainnya terletak pada fokus spasial dan sosiologis yang khas, yaitu menganalisis dinamika penyakit masyarakat di Gorontalo sebagai wilayah non-metropolitan yang memiliki sistem nilai religius dan adat yang masih hidup kuat, namun di sisi lain sedang menghadapi modernisasi sosial yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku, seperti seks bebas remaja, perjudian daring, dan konsumsi alkohol. Hal ini berbeda dengan sebagian besar studi terdahulu yang lebih menekankan wilayah urban atau metropolitan sebagai lokasi penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam perspektif, lokasi, dan pendekatan analisis yang digunakan, yakni dengan mengintegrasikan aspek kelembagaan, sosial-kultural, dan komunitas dalam kerangka perlindungan masyarakat terhadap penyakit sosial secara preventif. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu administrasi publik, khususnya terkait strategi perlindungan sosial berbasis institusi lokal dan nilai-nilai kearifan budaya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana perlindungan sosial dalam menghadapi penyakit masyarakat di Kabupaten Gorontalo

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai perlindungan sosial dalam menghadapi penyakit masyarakat di

Kabupaten Gorontalo. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurdin dan Hartati (2019), pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif yang menekankan pada proses eksplorasi dan penafsiran terhadap fenomena secara holistik dan kontekstual dalam lingkungan alaminya, tanpa manipulasi variable. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan sosial dari (Sabates-Wheeler dan Devereux 2004) yang terdiri dari empat dimensi: preventif, promotif, protektif, dan transformatif. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami peran institusi sosial dan pemerintah daerah dalam menangani penyakit masyarakat. Dimensi preventif mencerminkan upaya perencanaan kebijakan dan program pencegahan; promotif berkaitan dengan edukasi dan peningkatan kesadaran publik; protektif merujuk pada tindakan perlindungan langsung terhadap individu atau kelompok rentan; dan transformatif menggambarkan evaluasi serta perubahan kebijakan yang mendasar untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih sehat. Keempat dimensi ini digunakan untuk menilai sejauh mana perlindungan sosial dijalankan secara menyeluruh dalam konteks pencegahan penyakit masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi (Simangunsong, 2017).

Penelitian ini melibatkan sembilan orang informan yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi peran dan pengalaman mereka terhadap isu perlindungan masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Informan terdiri dari unsur pejabat struktural, pelaksana teknis, serta masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan dan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tiga orang di antaranya merupakan informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), serta Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Ketiganya diposisikan sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan langsung dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan operasi, dan evaluasi kegiatan penegakan terhadap penyakit masyarakat. Posisi mereka yang strategis dalam struktur kelembagaan Satpol PP memungkinkan mereka memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai arah kebijakan dan tantangan implementatif di lapangan. Sementara itu, enam informan lainnya dipilih menggunakan teknik snowball sampling, yaitu dua orang pemilik kos-kosan, dua orang pemilik warung tempat penjualan alkohol, dan dua orang anggota Satpol PP yang terlibat langsung dalam kegiatan penertiban. Pemilihan informan dari kalangan masyarakat ini bertujuan untuk menggali perspektif dari pihak yang mengalami dampak langsung dari penyakit masyarakat serta kebijakan penanganannya. Adapun dua anggota Satpol PP yang diwawancarai mewakili pelaksana teknis yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan razia dan penegakan Peraturan Daerah. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, interpretasi, dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu pada awal Januari 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo. Lokasi dan waktu penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif secara induktif, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi terhadap aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Panjang dalam menangani peredaran dan penyalahgunaan minuman keras. Seluruh temuan dianalisis berdasarkan kerangka teori serta landasan hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Fokus utama penelitian ini adalah pelaksanaan tindakan non-yustisi, terutama tindakan represif administratif yang menjadi strategi penegakan hukum di luar jalur peradilan. Dalam hal ini, Satpol PP bertindak sebagai pelaksana utama pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan pendekatan yang bersifat tegas namun tetap mempertimbangkan aspek edukatif dan keadilan administratif. Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang Panjang telah melaksanakan berbagai upaya penindakan terhadap penyakit masyarakat, khususnya penjual dan pengguna minuman keras. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan razia rutin, penyitaan barang bukti berupa minuman keras ilegal, pelaksanaan pembinaan bagi pelanggar, serta penyegelan tempat-tempat usaha yang terbukti menjual miras tanpa izin. Seluruh tindakan yang dilakukan berlandaskan pada peraturan daerah yang berlaku, seperti Perda Nomor 9 Tahun 2010 dan Perda Nomor 4 Tahun 2022, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor dengan pihak Kepolisian, Dinas Sosial, dan unsur masyarakat. Selain menjelaskan bentuk tindakan yang telah dilakukan, bab ini juga membahas sejauh mana efektivitas penegakan tersebut mampu menekan angka pelanggaran, serta hambatan-hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam pelaksanaannya di lapangan. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tindakan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah optimalisasi ke depan, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun dukungan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan bebas dari pengaruh negatif minuman keras.

3.1 Analisis Perlindungan Sosial yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menghadapi Penyakit Masyarakat di Kabupaten Gorontalo

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan melakukan observasi dan juga menyiapkan pertanyaan dalam bentuk wawancara yang akan diajukan kepada perangkat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan dalam hal ini yaitu satuan polisi pamong praja kabupaten gorontalo dimana mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan mencegah dan mengurangi penyakit masyarakat yang ada di kabupaten gorontalo. Penelitian ini dilakukan untuk bisa mengetahui bagaimana tindakan gorontalo. perlindungan sosial yang dilakukan oleh satpol pp kabupaten gorontalo dalam menghadapi tingginya peningkatan penyakit masyarakat di kabupaten gorontalo, dan juga apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit masyarakat di kabupaten Penelitian ini menggunakan teori 4 dimensi yang di kemukakan oleh (Sabates-Wheeler & Devereux 2004) dengan mengedepankan aspek protektif, preventif, promotif, transformatif dalam melakukan penilaian. 4 hal ini tentu mengacu kepada tindakan perencanaan, tindakan awal, tindakan lebih lanjut dan tindakan perubahan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam menghadapi peningkatan penyakit masyarakat.

1. Perlindungan Sosial yang Digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menghadapi Penyakit Masyarakat di Kabupaten Gorontalo

a. Tahap Preventif

Tahap preventif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial terhadap penyakit masyarakat. Tahapan ini sejalan dengan dimensi preventif

dalam teori perlindungan sosial yang dikemukakan oleh (Sabates-Wheeler & Devereux 2004), yang menekankan pentingnya upaya perencanaan sistematis sebagai landasan awal perlindungan sosial. Perencanaan dalam konteks ini dipahami sebagai proses menetapkan tujuan, menyusun strategi pencapaian, serta merancang kegiatan secara terintegrasi agar pelaksanaan perlindungan masyarakat berjalan efektif dan sesuai regulasi (Robbins, 2003). Dalam konteks penanganan penyakit masyarakat, perencanaan program oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo dirancang secara strategis melalui sejumlah langkah kunci. Langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan wilayah yang rawan terhadap penyakit masyarakat, seperti area dengan tingkat pelanggaran tinggi terhadap ketertiban umum, termasuk wilayah yang sering terjadi aktivitas prostitusi, peredaran minuman keras, perjudian, hingga perilaku menyimpang lainnya. Proses pemetaan ini didasarkan pada informasi dan laporan yang dikumpulkan dari masyarakat, tokoh agama, RT/RW, serta aparat kecamatan dan kelurahan. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan partisipatif dalam pengumpulan data sebagai dasar perencanaan tindakan yang akurat. Selain pemetaan wilayah, Satpol PP juga menyusun rencana operasional harian dan periodik yang mencakup kegiatan patroli, razia, dan sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan ini mempertimbangkan waktu-waktu rawan terjadinya pelanggaran, sehingga pengawasan dilakukan tidak hanya pada jam kerja konvensional, tetapi dapat mencakup pagi, siang, malam hingga dini hari. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kesiapsiagaan satuan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan secara optimal. Untuk menjamin kesesuaian tindakan dengan norma hukum dan nilai kemanusiaan, perencanaan juga mencakup penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota Satpol PP dalam menangani penyakit masyarakat. SOP ini merujuk pada regulasi yang lebih tinggi, seperti Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, yang mengatur mengenai pedoman penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Di dalamnya telah ditentukan prosedur awal berupa tindakan persuasif seperti teguran lisan, peringatan tertulis, hingga mediasi sebelum berlanjut pada tindakan represif. Pendekatan bertahap ini menjadi bentuk perlindungan sosial yang menekankan prinsip humanis, edukatif, dan preventif sebelum tindakan yustisi dilakukan. Di samping itu, perencanaan juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang memiliki seksi ketenteraman dan ketertiban (Trantib) sebagai perpanjangan tangan Satpol PP. Koordinasi ini sangat penting untuk mempercepat proses pelaporan, pendataan, serta perumusan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan demikian, perencanaan program yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Gorontalo dalam tahap preventif bukan hanya sebagai bentuk teknis pelaksanaan kerja, tetapi juga merupakan wujud dari pendekatan strategis dalam pelaksanaan perlindungan sosial. Langkah ini memperlihatkan adanya komitmen kelembagaan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penyakit masyarakat melalui pencegahan yang terukur, terstruktur, dan berlandaskan pada norma hukum serta nilai sosial setempat.

b. Promotif

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi perlindungan sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gorontalo menjalankan peran promotif sebagai upaya awal dalam mencegah berkembangnya penyakit masyarakat (pekat). Tindakan promotif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum, moral, dan sosial masyarakat secara lebih luas, terutama terhadap dampak negatif dari perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan alkohol, perjudian, praktik prostitusi, serta seks bebas. Pendekatan

ini sangat selaras dengan dimensi promotif dalam teori perlindungan sosial yang dikemukakan oleh (Sabates-Wheeler dan Devereux 2004), yaitu pemberdayaan masyarakat melalui promosi nilai-nilai positif dan edukasi preventif yang bersifat partisipatif dan humanis. Satpol PP dalam menjalankan fungsi promotif melakukan berbagai aktivitas seperti sosialisasi, edukasi publik, dan penyebaran informasi melalui media sosial, spanduk, baliho, serta kunjungan langsung ke sekolah-sekolah dan komunitas. Salah satu fokus utama edukasi ditujukan kepada kelompok usia remaja, yang menurut data, merupakan segmen paling rentan terhadap perilaku penyakit masyarakat. Edukasi ini bertujuan membentuk karakter generasi muda yang paham akan bahaya penyimpangan sosial, serta menjunjung tinggi norma budaya dan hukum yang berlaku. Strategi promotif Satpol PP diawali dengan kegiatan pemantauan dan pemetaan wilayah-wilayah yang dianggap rawan pelanggaran. Lokasi seperti tempat hiburan malam, kos-kosan, dan kawasan umum lainnya menjadi fokus perhatian. Dari hasil pemetaan tersebut, dilakukan patroli rutin yang tidak hanya bertujuan untuk pengawasan, tetapi juga menjadi sarana langsung untuk berinteraksi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban umum. Patroli ini dilakukan secara berkala pada pagi, siang, maupun malam hari, menyesuaikan dengan waktu-waktu potensi gangguan ketertiban sosial. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan bersifat edukatif dan persuasif, bukan represif. Satpol PP berusaha membangun dialog dengan masyarakat, memberikan penjelasan tentang peraturan daerah, serta mendorong kesadaran kolektif untuk bersama-sama mencegah penyimpangan sosial. Upaya ini dilakukan dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama ketika berhadapan dengan kelompok rentan atau masyarakat yang belum memahami aturan secara utuh. Promosi dan edukasi yang dilakukan oleh Satpol PP juga diarahkan pada pendataan terhadap pedagang minuman keras, baik yang memiliki izin resmi maupun yang tidak. Dengan data yang akurat, penanganan terhadap penyakit masyarakat dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terfokus. Hal ini sejalan dengan prinsip promotif dalam kesehatan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh (Notoatmodjo 2010), bahwa upaya promosi dan edukasi yang efektif harus dilakukan melalui pendekatan yang berkesinambungan dan berbasis komunitas. Secara umum, pendekatan promotif oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo telah mencerminkan komitmen dalam membangun kesadaran sosial melalui upaya pencegahan yang sistematis dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Langkah ini tidak hanya bertujuan menekan angka pelanggaran, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan patuh terhadap norma-norma yang berlaku.

c. Protektif

Tindakan protektif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gorontalo merupakan bagian integral dari strategi perlindungan sosial dalam menghadapi fenomena penyakit masyarakat (pekat). Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya perlindungan aktif terhadap masyarakat dari gangguan ketertiban umum, ancaman sosial, serta potensi pelanggaran hukum yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan publik. Dalam konteks ini, Satpol PP tidak hanya berperan sebagai penegak peraturan daerah, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam kerangka teori perlindungan sosial yang digunakan oleh peneliti, dimensi protektif ditandai oleh peningkatan upaya pencegahan, terutama setelah ditemukan indikasi atau kejadian pelanggaran. Penerapan langkah protektif oleh Satpol PP meliputi kegiatan razia, penertiban, pengamanan lokasi, hingga tindakan administratif dan koordinatif. Tujuannya bukan semata-mata menghentikan pelanggaran, tetapi juga melindungi

hak-hak masyarakat, meminimalkan dampak sosial, serta menghindari tindakan represif yang berlebihan. Langkah-langkah protektif ini dimulai dari proses identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap laporan masyarakat, pengawasan aktif terhadap titik rawan, dan pelaksanaan operasi razia secara terukur. Dalam setiap pelaksanaan operasi, Satpol PP berusaha menjaga agar seluruh tindakan tetap berada dalam koridor hukum, etika, serta standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan untuk memastikan adanya praduga tak bersalah terhadap individu yang ditemukan di lokasi razia. Selain tindakan langsung berupa penertiban atau penyitaan barang-barang ilegal seperti minuman keras, Satpol PP juga menjalankan peran edukatif melalui pembinaan. Individu yang terlibat dalam pelanggaran ringan diberikan arahan dan pemahaman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bentuk pembinaan ini mencerminkan pendekatan yang lebih restoratif dan transformatif, di mana pelanggar diajak untuk merefleksikan perilaku mereka dan kembali menjadi bagian dari masyarakat yang taat aturan. Dalam menjalankan tindakan protektif, Satpol PP juga memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan dan masyarakat yang belum memahami aturan secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan dialogis, guna menghindari stigmatisasi dan eskalasi konflik. Edukasi kepada pemilik kos, pedagang, dan kelompok masyarakat lainnya dilakukan secara langsung di lapangan, dengan tujuan membangun kesadaran kolektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan yang tertib dan aman. Dengan demikian, tindakan protektif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo menunjukkan adanya komitmen dalam menciptakan perlindungan sosial yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan humanis. Pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Pendekatan ini menjadi contoh konkret pelaksanaan dimensi protektif dalam perlindungan sosial sebagaimana dijelaskan oleh (Sabates-Wheeler & Devereux 2004).

d. Transformatif

Tindakan transformatif merupakan dimensi akhir dalam kerangka perlindungan sosial yang mencerminkan upaya strategis untuk menciptakan perubahan mendasar dalam penanganan penyakit masyarakat. Konsep transformatif ini mengacu pada pendekatan jangka panjang yang tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga mendorong pembaruan sistematis dalam pola pikir, struktur kelembagaan, dan relasi sosial. Pendekatan ini sangat relevan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap penegakan ketertiban umum dan perlindungan sosial di daerah. Dalam konteks Satpol PP Kabupaten Gorontalo, tindakan transformatif diwujudkan melalui proses **evaluasi dan tindakan perubahan** yang berkesinambungan. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program penertiban dan pengawasan terhadap penyakit masyarakat, seperti peredaran minuman keras, praktik prostitusi, pergaulan bebas, dan bentuk gangguan ketertiban lainnya. Evaluasi ini mencakup pengukuran efektivitas kegiatan, identifikasi tantangan di lapangan, serta penggalan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan baru, menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP), dan memperkuat kerja sama lintas sektor. Salah satu wujud nyata dari tindakan perubahan adalah keterlibatan Satpol PP dalam sinergi kelembagaan bersama dinas teknis terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta instansi penegak hukum lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk menangani akar permasalahan sosial secara holistik, termasuk edukasi HIV/AIDS, pemberdayaan

kelompok rentan, dan penguatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan sosial. Lebih jauh, tindakan transformatif juga mencakup penggunaan instrumen hukum secara maksimal untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran berat. Dalam hal ini, Satpol PP tidak hanya berhenti pada tindakan pembinaan di lapangan, tetapi juga melanjutkannya hingga pada proses hukum melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Penanganan kasus peredaran minuman keras, misalnya, dapat ditingkatkan hingga ke tahap penuntutan dan memperoleh putusan pengadilan yang inkrah sebagai bentuk ketegasan penegakan hukum. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya keseriusan kelembagaan dalam menciptakan lingkungan sosial yang bersih dari penyakit masyarakat serta mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi warga. Pendekatan transformatif yang diadopsi oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo bukan hanya menunjukkan komitmen terhadap perlindungan sosial, tetapi juga mencerminkan adaptasi terhadap tuntutan reformasi birokrasi yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, tindakan transformatif yang dilaksanakan oleh Satpol PP merupakan pilar penting dalam membangun legitimasi sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan sistem perlindungan yang adaptif terhadap dinamika sosial. Pendekatan ini mendukung tujuan jangka panjang dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan, serta mengokohkan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap persoalan sosial yang kompleks.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gorontalo telah menjalankan fungsi perlindungan sosial dalam menangani penyakit masyarakat secara terstruktur dan multidimensi. Pendekatan yang digunakan mengacu pada teori perlindungan sosial dari (Sabates-Wheeler dan Devereux 2004), yang meliputi dimensi preventif, promotif, protektif, dan transformatif. Keempat dimensi tersebut tidak hanya menjadi kerangka kerja teoretis, tetapi juga terefleksi dalam praktik Satpol PP yang dilandasi oleh prinsip pencegahan, edukasi, perlindungan, dan pembaruan kelembagaan. Pada dimensi preventif, Satpol PP aktif memetakan wilayah rawan pelanggaran serta menyusun SOP dan strategi operasi berbasis data. Langkah ini sejalan dengan temuan (Ding 2024) yang menekankan pentingnya penggunaan data spasial dan pemetaan risiko dalam menciptakan sistem penindakan yang responsif dan efisien terhadap pelanggaran sosial, termasuk peredaran minuman keras. Pada dimensi promotif, pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan di sekolah, dan edukasi berbasis media sosial menjadi ujung tombak upaya penanaman nilai kesadaran hukum dan norma sosial. Hal ini diperkuat oleh (Navarro 2013) yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan edukasi publik mampu menurunkan tingkat kekerasan dan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan alkohol dan penyakit masyarakat. Begitu pula dengan (Ahmed 2019; Sun 2019) yang menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat lebih efektif jika dikombinasikan dengan strategi persuasif ketimbang koersif. Pada dimensi protektif, Satpol PP Kabupaten Gorontalo menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan masyarakat melalui penertiban yang humanis, tanpa melupakan asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak asasi. Ini relevan dengan temuan (Erickson 2015; Lenk 2014) yang menyatakan bahwa pendekatan represif hanya efektif jika didukung oleh kapasitas kelembagaan dan tata laksana yang etis. Selain itu, (Fauth 2025) juga menekankan bahwa strategi proteksi harus sesuai dengan

karakteristik lokal, sebagaimana telah diterapkan di Gorontalo yang berbasis nilai budaya dan agama. Dalam aspek transformatif, Satpol PP telah menjalankan evaluasi berkala, membentuk kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, serta menindak tegas pengedar minuman keras hingga ke proses pengadilan. Strategi ini sejalan dengan (Anton 2020) yang menggarisbawahi pentingnya efek jera melalui sanksi hukum yang konsisten. Sementara itu, temuan dari (Asamoah 2025; Boamah 2012) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi kelembagaan sangat ditentukan oleh sinergi antarinstansi dan komitmen politik yang stabil, aspek yang masih menjadi tantangan di Gorontalo. Meskipun pendekatan multidimensi ini menunjukkan hasil yang positif, efektivitasnya masih dibayangi oleh keterbatasan internal Satpol PP, seperti rendahnya anggaran, minimnya sarana prasarana, dan kekurangan personel. Kendala-kendala ini sejajar dengan apa yang disampaikan oleh (Calvert 2020) yang menyoroti hambatan struktural di daerah non-urban, serta (Kurniawan 2024) yang mengungkap pengaruh tekanan politik dan lemahnya otoritas birokrasi dalam menjaga keberlangsungan program penegakan hukum. Lebih lanjut, temuan ini juga memperkuat hasil studi (Widayanti dan Winarni 2025) tentang pentingnya manajemen ruang publik untuk menekan aktivitas penyakit masyarakat. Penataan ruang seperti penerangan dan pengawasan pada lokasi-lokasi terbuka terbukti berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman. Dalam konteks Gorontalo, pendekatan ini bisa diintegrasikan ke dalam strategi pengendalian berbasis komunitas. Akhirnya, sesuai dengan pandangan (van der Heijden dan de Jong 2013), legitimasi institusi penegak hukum seperti Satpol PP hanya akan kuat jika pendekatan yang digunakan bersifat inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan norma lokal. Oleh karena itu, langkah-langkah transformatif yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Gorontalo patut diapresiasi sebagai praktik baik yang menjembatani kebutuhan masyarakat, tuntutan regulasi, dan dinamika sosial yang berkembang.

3.3 Diskusi Topik Menarik Lainnya

Selain temuan utama yang terfokus pada implementasi empat dimensi perlindungan sosial, penelitian ini juga menemukan dinamika menarik terkait persepsi dan respon masyarakat terhadap kehadiran Satpol PP. Masyarakat pada umumnya menunjukkan apresiasi terhadap pendekatan humanis dan edukatif yang dilakukan Satpol PP dalam menangani penyakit masyarakat. Patroli harian, sosialisasi ke sekolah, dan pembinaan kepada pelaku pelanggaran dianggap sebagai pendekatan yang lebih tepat dibanding penindakan keras yang hanya bersifat jangka pendek. Lebih lanjut, terdapat pergeseran peran Satpol PP yang sebelumnya hanya dikenal sebagai aparat penegak Perda, kini berkembang menjadi aktor penting dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat. Dengan menggandeng instansi lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP berhasil membangun kolaborasi dalam penanganan isu kompleks seperti HIV/AIDS dan kekerasan dalam rumah tangga, yang erat kaitannya dengan penyakit masyarakat. Namun, di balik pendekatan progresif tersebut, penelitian ini juga mengungkap realitas struktur internal kelembagaan Satpol PP yang belum ideal, mulai dari keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang minim, hingga kurangnya personel. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari tantangan kelembagaan dalam mengaktualisasikan fungsi perlindungan sosial secara maksimal.

Anggaran memegang peranan yang sangat krusial dalam mendukung operasional Satpol PP. Fungsi-fungsi utama seperti patroli rutin, kegiatan razia, penyuluhan kepada masyarakat, hingga tindakan represif dan administratif memerlukan alokasi dana yang memadai dan berkelanjutan. Anggaran Satpol PP umumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, dalam praktiknya, besaran anggaran yang

dialokasikan sering kali tidak proporsional dengan kebutuhan lapangan dan standar pelayanan minimal yang diharuskan. Kondisi ini menyebabkan berbagai keterbatasan, termasuk terbatasnya Sintensitas patroli dan pengawasan di wilayah rawan penyakit masyarakat, minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi, serta terbatasnya kemampuan Satpol PP dalam melakukan penggantian kerugian atau kompensasi apabila terjadi kerusakan atau kesalahan prosedur dalam razia. Ketidakseimbangan antara kebutuhan operasional dan dana yang tersedia menjadi salah satu hambatan mendasar dalam optimalisasi pelaksanaan perlindungan sosial di Kabupaten Gorontalo. Sarana dan prasarana merupakan elemen vital yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP di lapangan. Sarana yang dimaksud mencakup ketersediaan kantor yang representatif, kendaraan operasional, alat komunikasi, perlengkapan teknis, serta fasilitas pendukung lainnya. Di Kabupaten Gorontalo, kondisi fisik sarana-prasarana masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya memadai. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kondisi kantor yang tidak ideal dan masih bersifat sementara, minimnya kendaraan operasional untuk menunjang mobilitas dalam kegiatan razia atau patroli, serta keterbatasan alat pendukung lainnya seperti pelindung diri, perangkat komunikasi, dan perlengkapan administrasi. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan, menghambat respons cepat terhadap laporan masyarakat, dan memperlambat proses pengawasan terhadap titik-titik rawan penyakit masyarakat. Ketersediaan personel Satpol PP yang mencukupi secara kuantitatif dan berkualitas secara kompetensi merupakan syarat mutlak bagi optimalisasi pelaksanaan fungsi perlindungan sosial. Namun, realitas di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa jumlah personel yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal. Berdasarkan standar yang tercantum dalam Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, kebutuhan personel Satpol PP di kabupaten/kota seharusnya mencapai angka tertentu sesuai luas wilayah, jumlah penduduk, dan kompleksitas masalah ketertiban. Dengan jumlah personel yang terbatas, beban kerja per anggota menjadi tinggi, dan ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas tugas-tugas patroli, pengawasan, razia, serta pembinaan masyarakat. Kurangnya personel juga mempersulit pembagian tugas secara proporsional, khususnya dalam melakukan pemantauan secara simultan di berbagai titik yang dianggap rawan terhadap aktivitas penyakit masyarakat. Hal ini memperbesar potensi terjadinya kebocoran pengawasan dan melemahnya efek jera terhadap pelanggar.

IV KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan sosial oleh Satpol PP Kabupaten Gorontalo dalam menangani penyakit masyarakat telah mencerminkan penerapan teori (Sabates-Wheeler & Devereux 2004) melalui empat dimensi utama: preventif, promotif, protektif, dan transformatif. Satpol PP tidak hanya menjalankan tugas secara represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif, kolaboratif, dan solutif yang menyentuh akar persoalan sosial. Langkah preventif dilakukan melalui pemetaan wilayah dan penyusunan SOP; promotif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat; protektif melalui razia yang menjunjung asas keadilan dan kemanusiaan; serta transformatif melalui evaluasi dan tindakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera. Keseluruhan pendekatan ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah bertransformasi menjadi institusi yang lebih adaptif dan proaktif dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat dari ancaman penyakit sosial.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang patut dicatat. Pertama, keterbatasan waktu pengumpulan data mengakibatkan peneliti belum dapat

mengamati secara langsung seluruh proses razia hingga tahap eksekusi hukum di pengadilan, terutama dalam kasus penanganan pelanggaran berat seperti peredaran minuman keras. Kedua, jumlah informan yang terbatas dan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam memiliki risiko bias subjektif, karena sangat bergantung pada narasi pengalaman dan pandangan masing-masing informan. Ketiga, fokus penelitian yang hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Gorontalo menyebabkan generalisasi hasil penelitian ini menjadi terbatas. Pendekatan dan kapasitas kelembagaan Satpol PP di daerah lain bisa berbeda tergantung pada kebijakan daerah, sumber daya yang tersedia, dan dinamika sosial setempat. Dengan demikian, hasil penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai studi kasus lokal yang relevan untuk konteks tertentu.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian komparatif antar daerah mengenai efektivitas perlindungan sosial oleh Satpol PP dalam menangani penyakit masyarakat. Dengan membandingkan daerah yang memiliki kapasitas anggaran, personel, dan sarana prasarana yang berbeda, dapat ditemukan praktik terbaik (*best practices*) yang bisa direplikasi di daerah lain. Selain itu, penelitian kuantitatif dengan melibatkan survei persepsi masyarakat luas juga dapat memperkaya dimensi analisis tentang bagaimana pendekatan Satpol PP diterima dan berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penelitian masa depan juga bisa mengeksplorasi aspek kebijakan secara lebih mendalam, khususnya tentang integrasi antara Satpol PP dan lembaga sosial lain dalam satu kerangka perlindungan sosial yang menyeluruh dan lintas sektoral. Fokus pada evaluasi hasil jangka panjang dari tindakan preventif dan transformatif, termasuk pengaruhnya terhadap angka kriminalitas dan penyakit masyarakat, juga akan sangat bermanfaat sebagai masukan bagi perumusan kebijakan publik di tingkat daerah maupun nasional.

V UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, I., Gajendran, T., Brewer, G., Maund, K., von Meding, J., Kabir, H., Faruk, M., Shrestha, H. D., & Sitoula, N. (2019). Opportunities and challenges of compliance to safe building codes: Bangladesh and Nepal. *APN Science Bulletin*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.30852/sb.2019.834>
- Anton, E., Ediwarman, Madiasa, & Hamdan, M. (2020). Law enforcement on the issuance of construction permits violating spatial planning in Medan City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 452(1), 012073. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/452/1/012073>
- Asamoah, P. S., Takyi, S. A., Liwur, S. B., Amponsah, O., & Duamor, S. N. (2025). Situating the compliance with land use regulations within the context of sustainable city development: Lessons from Ho Municipality of Ghana. *Urban Governance*, 5(1), 79–93. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.12.011>

- Boamah, N. A., Gyimah, C., & Bediako Nelson, J. K. (2012). Challenges to the enforcement of development controls in the Wa municipality. *Habitat International*, 36(1), 136–142. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2011.06.010>
- Calvert, G. M., Lee, K., Smith, G. S., & Wood, C. (2020). Variation in alcohol policy enforcement across urban and nonurban communities. *The Journal of Rural Health*, 36(4), 547–554. <https://doi.org/10.1111/jrh.12394>
- Ding, Y., Ouyang, D., Yang, Y., & Yang, B. (2024). Monitoring and governance of illegal urban construction. *Sensors and Materials*, 36(7), 3109. <https://doi.org/10.18494/SAM5171>
- Erickson, D. J., Lenk, K. M., Toomey, T. L., Nelson, T. F., & Jones-Webb, R. (2015). Patterns of alcohol policy enforcement activities among local law enforcement agencies: A latent class analysis. *International Journal of Alcohol and Drug Research*, 4(2), 99–106. <https://doi.org/10.7895/ijadr.v4i2.204>
- Eva, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan manajemen kebencanaan*. [https://www.researchgate.net/publication/373338177_Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan](https://www.researchgate.net/publication/373338177_Perlindungan_Masyarakat_Penyelenggaraan_Ketentraman_Ketertiban_Umum_dan_Manajemen_Kebencanaan)
- Fauth, J., Nørkjær Gade, P., Kaiser, S., Raj, K., Goul Pedersen, J., Olsson, P.-O., Nisbet, N., Mastrolembu Ventura, S., Hirvensalo, A., Granja, J., Urban, H., Rutešić, S., Verstraeten, R., Raitviir, C.-R., Kallinen, A.-R., Schranz, C., Stojanov, T., & Tekavec, J. (2025). Investigating building permit processes across Europe: Characteristics and patterns. *Building Research & Information*, 53(4), 417–434. <https://doi.org/10.1080/09613218.2024.2400467>
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Hartono, J., & Wibisono, A. M. A. (2024). Legal framework of sustainable construction procurement to prevent land degradation: Comparison between Indonesia, Singapore and Thailand. *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 16(2), 92–104. <https://doi.org/10.1108/JPPPEL-05-2023-0021>
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. (2024, Maret). Indonesia dikatakan darurat seks bebas, ini penyebabnya. *RRI*. <https://www.rri.co.id/nasional/594845/indonesia-dikatakan-darurat-seks-bebas-ini-penyebabnya>
- Lenk, K. M., Toomey, T. L., Erickson, D. J., & Nelson, T. F. (2014). State and local law enforcement agency efforts to prevent sales to obviously intoxicated patrons. *Journal of Community Health*, 39(6), 1221–1226. <https://doi.org/10.1007/s10900-013-9767-9>
- Muttaqin, F. (2022). Perilaku konsumsi minuman keras di kalangan remaja: Studi di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi (JAMAK)*, 3(1), 20–30. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/121/105>
- Navarro, H., Shults, R. A., Sleet, D. A., Elder, R. W., Nichols, J. L., & Compton, R. (2013). Does increasing community and liquor licensees' awareness, police activity, and feedback reduce alcohol-related violent crime? A benefit cost analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 10(11), 5490–5508. <https://doi.org/10.3390/ijerph10115490>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta. <https://fik.um.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/2.-PROMOSI-KESEHATAN-DAN-ILMU-PERILAKU.pdf>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

- Robbins, S. P. (2003). *Organizational behavior* (10th ed.). Prentice Hall.
https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_c5d15cc7c32d4985a70c200bad26dc576781601d_1648649445.pdf
- Sabates-Wheeler, R., & Devereux, S. (2004). *Transformative social protection* (IDS Working Paper 232). Institute of Development Studies.
- Sabates-Wheeler, R., & Devereux, S. (2009). Social Protection for Transformation (IDS bulletin). <https://www.researchgate.net/publication/229735029>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi pemerintahan: Teoritik, legalistik, empirik, inovatif*. CV Alfabeta.
- Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakkan peraturan daerah. *Jurnal Tatapamong*, 3(2), 157–175. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588>
- Sun, H. (2019). Legal and illegal processes of building disposal under the vision of urban planning. *Open House International*, 44(3), 44–47.
- van der Heijden, J., & de Jong, J. (2013). Towards a better understanding of building regulation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2204177>
- Widayanti, K., & Winarni, W. D. (2025). The role of local governments in spatial and building regulations: A review of state administrative law. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 7(2). <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i2.7333>
- Sabates-Wheeler, Rachel (2024). *Social Protection in Conflict and Conflict-Related Displacement Crises*. (IDS Bulletin) 55(2),pp. 71-86.
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508061940>
- Devereux, Stephen (2024). *Social Protection in a Time of Global Uncertainty* (IDS Bulletin).
<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003982620>

